



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN ANGGARAN 2016**



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, akhirnya Kami dapat menyelesaikan dengan tepat waktu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2016 ini. Rasa syukur pun patut Kami sampaikan bahwa kewajiban untuk menyusun LAKIP sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/ IX/ 6/ 8/ 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah menjadikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ikut serta dalam upaya pemerintah mereformasi birokrasi pemerintah. Tentunya menjadi instansi yang memiliki penilaian kinerja terukur. Dan melalui LAKIP 2016 ini pula, dapat disampaikan secara ringkas mengenai proses pelaksanaan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kami menyadari memang, masih terdapat kekurangan demi kekurangan di dalam penulisan LAKIP 2016 ini. Akan tetapi bukan berarti kekurangan itu menjadikan Kami tidak melakukan perbaikan. Kami berupaya meningkatkan kemampuan penulisan LAKIP ke depan guna menjamin akuntabilitas instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat yang lebih baik.

Dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama berbagai pihak terhadap proses penulisan, penilaian, serta sumbang saran perbaikan LAKIP 2016 ini. Karena berangkat dari adanya laporan inilah kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diukur.

Mudah-mudahan LAKIP 2016 ini dapat digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsi penulisan LAKIP yang telah ditentukan. Terima kasih.

Terempa, 07 Februari 2017

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**

Drs. AGUS BASIR

NIP. 19610816 198210 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
BAB IV PENUTUP	16
LAMPIRAN	
- Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	Lampiran I
- Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)	Lampiran II
- Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)	Lampiran III
- Formulir Indikator Kinerja Utama (IKU)	Lampiran IV
- Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Lampiran V



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja yang dibandingkan dengan penetapan kinerja tahun tersebut sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan. Hal ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja yang telah dicapai selama satu tahun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada masyarakat/publik/stakeholder dan sejauh mana aspirasi masyarakat sudah terpenuhi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi pembangunan Kepala Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021.

Sepanjang 2016, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan dua program dan empat kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut bila diukur dari penyerapan anggaran, telah mencapai angka di atas rata-rata. Sementara sisanya masih terdapat kendala baik dari sisi mata rekening anggaran, administrasi keuangan, maupun karena adanya faktor eksternal. Faktor eksternal inilah yang menjadikan upaya pencapaian kinerja dalam rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap harus terus ditingkatkan lagi. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dapat dilaksanakan sesuai dengan proses perencanaan awal.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2015 adalah :



- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- m. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- n. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempunakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;



- q. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- r. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- s. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/135/ M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- t. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap kontribusi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan tugas bidang kependudukan dan bidang pelayanan pencatatan sipil. Faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai. Dengan demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan kewenangan dan mengoptimalkan potensi di bidang kependudukan dan bidang pelayanan pencatatan sipil mencapai kinerja sesuai target yang direncanakan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2016. Adapun tujuannya adalah :

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas selama Tahun Anggaran 2016;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas di masa yang akan datang;



- c. Agar tercipta Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1.4 Gambaran Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah

Semenjak tahun pertama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan wajib bidang kependudukan hingga tahun 2016 ini telah banyak Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Pindah Datang yang diterbitkan. Dan tentunya dalam rentang waktu tersebut, pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat, telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok “Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati,” (Pasal 61). Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditunjang dengan sumber daya manusia baik dari pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai tidak tetap (PTT). Semuanya berjumlah 54 orang yang terdiri dari 19 orang PNS dan 35 orang PTT.

Secara garis besar, penyelenggaraan urusan kependudukan di Kepulauan Anambas telah dituang dalam Perda No. 6 tahun 2011. Di dalamnya disebutkan ada delapan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Fungsi yang dimaksud adalah :

- 1) Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang;
- 2) Penyelenggaraan urusan tata usaha yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan, dan penyusunan program;
- 3) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Penyelenggaraan teknis operasional yang meliputi bidang pendaftaran dan informasi kependudukan, bidang pencatatan sipil, bidang pengawasan dan pelaporan data;
- 5) Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepadamasyarakat dalam lingkup tugasnya;
- 6) Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 7) Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas (Pasal 62).



Berdasarkan Perda No. 6 tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Kepulauan Anambas, disebutkan tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah “melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati” (Pasal 61). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berfungsi (Pasal 62) :

- a) Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang;
- b) Penyelenggaraan urusan tata usaha yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan penyusunan program;
- c) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) Penyelenggaraan teknis operasional yang meliputi bidang pendaftaran dan informasi kependudukan, bidang pencatatan sipil, bidang pengawasan dan pelaporan data;
- e) Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
- f) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g) Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas;
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai susunan organisasi sebagai berikut (Pasal 62) :

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretaris, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
- c) Bagian pendaftaran dan Informasi Kependudukan;
 - 1) Seksi Pendaftaran Penduduk;
 - 2) Seksi Perpindahan Penduduk;
 - 3) Seksi Pengolahan dan Perekaman Data Penduduk;
- d) Bidang Pencatatan Sipil;
 - 1) Seksi Kelahiran, Kematian, Pengangkatan dan Perubahan Akta;
 - 2) Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengesahan dan Pengakuan Anak;



- 3) Seksi Administrasi dan Penyimpanan Dokumen Pencatatan Sipil;
- e) Bidang Pengawasan dan Pelaporan;
 - 1) Seksi Pengawasan dan Razia Penduduk;
 - 2) Seksi pengembangan dan Informasi Data;
 - 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Data;
- f) Unit Pelaksana Teknis;
- g) Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara operasional, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas didukung sumber daya manusia sebanyak 19 (Sembilan belas) orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Secara rinci data aparatur/ pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada tabel berikut :

BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

NO	SKPD	JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
1	2	3	4
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PNS : 19 ORANG	SD : - Orang
			SLTP : - Orang
			SLTA : 6 Orang
			DIPLOMA : 3 Orang
			S1 : 9 Orang
			S2 : 1 Orang
			S3 : - Orang
		PTT : 35 ORANG	SD : - Orang
			SLTP : - Orang
			SLTA : 20 Orang
			DI : 1 Orang
			DII : 1 Orang
			DIII : 1 Orang
			SI : 12 Orang
		THL : 4 ORANG	SD : - Orang



NO	SKPD	JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
			SLTA : 2 Orang
			SI : 2 Orang
TOTAL		58 ORANG	58 ORANG

BERDASARKAN GOLONGAN DAN JABATAN

PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3
Pembina Utama Muda	1	Eselon II.b
Pembina	3	Eselon III.b
Penata Tk.1.	1	Eselon III.a
Penata Muda Tk.1.	4	Staf
Penata Muda	1	Staf
Pengatur Tk.1.	2	Staf
Pengatur	2	Staf
Pengatur Muda Tk. 1.	3	Staf
Pengatur Muda	2	Staf
JUMLAH	19	

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan pada:

1. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. UU. No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
5. UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
6. UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
7. PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
8. PP No. 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.



9. Perpres No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
10. Perda No. 5 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki visi dan misi yang diarahkan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Namun bukan berarti pelaksanaan urusan wajib bidang kependudukan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut tidak memiliki kendala, pelaksanaan urusan wajib bidang kependudukan di Kepulauan Anambas berjalan beriringan dengan kendala demi kendala.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana diamanatkan oleh Perda No. 6 tahun 2011, masih belum didukung dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis yang ada di kecamatan-kecamatan tertentu, yang dianggap strategis untuk memperpendek jarak kepengurusan administrasi kependudukan. Hal ini disebabkan belum tersusunnya perda pembentukan UPT dimaksud. Maka pelayanan administrasi kependudukan masih terpusat pada kantor desa/ lurah, camat dan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Rentang kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kepulauan Anambas tidak saja mencakup pada pusat kabupaten, melainkan juga menyebar hingga ke pulau-pulau berpenduduk kecil. Rentang kendali yang panjang dan luas ini menjadikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil begitu berat dan menantang. Bahkan berangkat dari pelaksanaan urusan wajib bidang kependudukan dimaksud, akan ikut menentukan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun.



BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

Untuk melakukan tugas pokok dan fungsi urusan kependudukan dan pencatatan sipil di Kepulauan Anambas, memang tidak cukup hanya berpijak pada peraturan daerah tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas saja, akan tetapi harus pula berpijak pada perumusan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perumusan kemudian mengacu pada rencana jangka pendek, menengah dan panjang kabupaten sebagai wujud dari program kerja kepala daerah terpilih. Maka berangkat dari hal di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah merumuskan secara jelas visi dan misi melalui Rencana Strategis 2016-2021 serta sasaran apa yang akan dicapai selama lima tahun tersebut. Berikut adalah penjelasan secara singkat mengenai rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas.

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD, perlu dilakukan perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah yang bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan sasaran serta indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program prioritas pembangunan jangka menengah daerah.

2.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Ada beberapa persoalan mendasar yang dapat dicatat dalam melakukan pembangunan administrasi kependudukan di Kepulauan Anambas. Persoalan yang dimaksud dibagi menjadi dua kategori utama yakni struktural dan sosial. Persoalan struktural adalah :

1. Ketersediaan gedung kantor pelayanan yang memadai, yang sesuai standar pelayanan administrasi kependudukan.



2. Kualitas SDM yang melakukan proses pembangunan administrasi kependudukan masih harus terus ditingkatkan.
3. Alokasi anggaran belanja pelayanan yang kian menurun.
4. Tidak adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pelaksana urusan kependudukan.
5. Belum adanya Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat kecamatan

Persoalan sosial yang dapat dirangkum dalam upaya melakukan perumusan rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

1. Kesadaran penduduk dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil secara langsung masih sangat rendah.
2. Letak geografis Kepulauan Anambas yang terdiri dari laut sebagai penghubung, menjadikan gerak penduduk untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan agak tersendat.
3. Adanya transportasi berbiaya tinggi dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan, menyebabkan tingkat kepengurusan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil masih rendah.

2.1.2 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2021 adalah :

“Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai kabupaten maritim terdepan yang berdaya saing, maju dan berakhlakul karimah”

Dikenal dengan *Anambas Bermadah 2021*. Paling tidak, terdapat empat kata kunci yang terkandung dalam visi di atas, yakni kabupaten maritim terdepan, berdaya saing, maju dan berakhlakul karimah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2021 tersebut, dapat ditempuh melalui enam misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau secara merata.
2. Membangun infrastruktur dasar air bersih dan listrik yang memadai serta pemukiman yang layak.



3. Membangun konektivitas (transportasi dan telekomunikasi) wilayah dan sistem logistik daerah yang handal.
4. Mengembangkan perikanan dan pariwisata sebagai basis sektor maritim serta pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal dengan lingkungan hidup yang lestari.
5. Menumbuhkembangkan kewirausahaan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.
6. Membangun birokrasi yang bersih, profesional dan melayani serta memperkuat penyelenggaraan otonomi desa.
7. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berpayung budaya Melayu.

Untuk menunjang upaya pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil fokus pada :

1. Pelaksanaan Misi ke VI, yaitu membangun birokrasi yang bersih, profesional dan melayani serta memperkuat penyelenggaraan otonomi desa.
2. Pelaksanaan Pasal 12 ayat (2) UU No. 23 tahun 2014.
3. Pelaksanaan Pasal 7 dan 8 UU No. 24 tahun 2013.

Sesuai Pasal 12 ayat (2) huruf f UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melakukan fungsi pelayanan administrasi kependudukan yang sudah ditetapkan yaitu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD, perlu dilakukan perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah yang bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan sasaran serta indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program prioritas pembangunan jangka menengah daerah. Secara keseluruhan terdapat 75 Agenda Prioritas yang hendak dicapai pada tahun 2016-2021.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

1. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam rangka mencapai visi – misi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan



Anambas menetapkan beberapa tujuan untuk menangani isu-isu strategis yang terjadi. Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan visi misi Kepala Daerah adalah : Meningkatkan kualitas pelayanan publik

2. Sasaran

Sasaran adalah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan; yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani.

Guna menunjang kinerja pelayanan administrasi kependudukan yang sesuai dengan konsep pelayanan prima, sasaran dari tujuan “Meningkatkan pelayanan publik” adalah : Terimplementasikannya Maklumat Pelayanan.

3. Strategi dan Kebijakan

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi.

Sementara kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Adapun strategi dan kebijakan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(4)	(5)
Meningkatnya Pelayanan Publik	Terimplementasikannya Maklumat Pelayanan	Peningkatan Fasilitas Penunjang Kualitas Pelayanan Publik	Penataan Administrasi Kependudukan



2.2 Rencana Kerja 2016

Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas mengemban tanggung jawab urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dikembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program.

Berikut adalah Rencana Kerja 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas :

Uraian	Target	Sumber Dana	Jumlah Dana (Rp)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.156.032.850
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	APBD	48.600.000
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	12 Bulan	APBD	877.327.500
Penyediaan Rutinitas Perkantoran	12 Bulan	APBD	1.158.417.350
Program Penataan Administrasi Kependudukan			150.000.000
Penyusunan Profil Kependudukan Kabupaten	1 Buku	APBD	150.000.000
Total			1.974.325.034



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun Anggaran 2016 melakukan satu program dan dua kegiatan. Semuanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berjumlah Rp. 4.781.181.596 .

Dana tersebut dialokasikan ke Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.625.148.746 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.156.032.850 . Khusus Belanja Langsung, dapat dilihat pada tabel berikut :

Uraian	Target	Sumber Dana	Jumlah Dana (Rp)	
			APBD	APBD-P
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.948.607.900	2.084.344.850
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	APBD	24.300.000	48.600.000
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	12 Bulan	APBD	771.750.000	877.327.500
Penyediaan Rutinitas Perkantoran	12 Bulan	APBD	1.152.557.900	1.158.417.350
Program Penataan Administrasi Kependudukan			150.000.000	71.688.000
Penyusunan Profil Kependudukan Kabupaten	1 Buku	APBD	150.000.000	71.688.000
Total			2.098.607.900	2.156.032.850

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa jumlah anggaran mengalami perubahan pada saat APBD-P. Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan perubahan disebabkan penambahan jumlah bulan untuk belanja pegawai dari semula 6 bulan menjadi 12 bulan. Pada Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran perubahan disebabkan adanya penambahan jumlah pegawai tidak tetap (PTT), penambahan iuran asuransi BPJS untuk PTT dan pelunasan hutang gaji PTT 2015. Sementara perubahan pada Kegiatan Penyediaan Rutinitas Perkantoran dan Penyusunan Profil Kependudukan Kabupaten disebabkan pergeseran anggaran antar mata rekening anggaran akibat dari adanya efisiensi anggaran.

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran dan Penyediaan Rutinitas Perkantoran adalah dua kegiatan rutin yang setiap tahun dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan



dan Pencatatan Sipil. Dua kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menunjang pelayanan administrasi perkantoran. Tingkat realisasi dua kegiatan tersebut berada di atas target.

Secara keseluruhan tingkat realisasi kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada 2016 sebesar 95.24%.

Program/ Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Realisasi Keuangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.084.344.850	95.09 %
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	48.600.000	92.59 %
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	877.327.500	91.27 %
Penyediaan Rutinitas Perkantoran	1.158.417.350	94.18 %
Program Penataan Administrasi Kependudukan	71.688.000	99.66 %
Penyusunan Profil Kependudukan Kabupaten	71.688.000	99.66 %
Total	2.156.032.850	95.24 %

Palaksanaan kegiatan pada 2016 disesuaikan dengan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Untuk itu tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud. Peralnya, persiapan pelaksanaan kegiatan mengacu pada Kerangka Acuan Kerja yang telah disusun oleh masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Namun demikian terdapat beberapa isu strategis yang mempengaruhi kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dicatat sebagai berikut :

1. Letak Kepulauan Anambas yang terdiri dari pulau-pulau menjadikan proses pelayanan administrasi kependudukan memiliki ciri khas tersendiri yakni berbasis kelautan.
2. Peningkatan jumlah penduduk berdampak langsung pada peningkatan pelayanan administrasi kependudukan di Kepulauan Anambas.
3. Pemanfaatan data kependudukan bagi sektor lain dapat dijadikan sebagai upaya dalam melakukan reorientasi pembangunan administrasi kependudukan di Kepulauan Anambas.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2016 ini merupakan susunan kinerja yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas. Laporan ini bermaksud memberikan penjelasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2016 sebesar Rp. 4.781.181.596

Dalam rentang waktu pelaksanaan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdapat hambatan yang tidak terlalu menyebabkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan. Hal ini dapat diantisipasi melalui persiapan pelaksanaan kegiatan yang menyeluruh dengan melibatkan seluruh sumber daya, baik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kecamatan atau pun desa/kelurahan.

Bagaimana pun, dengan upaya untuk melakukan semua program dan kegiatan secara terencana, tetap saja terdapat kelemahan demi kelemahan. Kelemahan itu muncul ketika rencana yang telah ditetapkan bertolak belakang dengan proses pelaksanaan rencana. Namun berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 ini dapat disusun guna memenuhi kewajiban dari Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.